

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA  
PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) SIMPANG MESRA  
BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**RAHMI MUTIA**

NIM. 121209333

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

## ABSTRAK

Nama : Rahmi Mutia  
NIM : 121209333  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada  
Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mesra Banda  
Aceh  
Tebal Skripsi : 73 halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Syuhada, S.Ag., M.Ag  
Kata Kunci : *Good Corporate Governance* (GCG)

*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan definisi teknis dalam praktik ekonomi yang telah menjadi bahasa pemerintahan. Kosa kata ini dikenalkan di publik Indonesia ketika tahun 1997-an perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ambruk yang disebabkan tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mesra Banda Aceh. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif, dimana peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul di atas. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang di terapkan pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mesra Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* (CG) adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Pada dasarnya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*) merupakan prinsip dasar pegadaian. Dimana semua SDM nya yang berada ataupun terlibat pada perusahaan baik itu pimpinan ataupun karyawannya harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis panjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. baik itu berupa nikmat iman, Islam, dan kesehatan serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam kita sanjungkan untuk suri teladan kita Rasulullah saw. beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) SIMPANG MESRA BANDA ACEH**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam Penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I dan Bapak Syuhada S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga pula kepada Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, kepada Bapak Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, beserta staf dan jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Almarhum Saifuddin dan ibunda tercinta Almarhumah Bahriati yang telah menjadi orang tua terhebat, yang mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, dan juga memelihara dengan penuh kasih sayang, hanya Allah yang mampu membalasnya.

Ucapan terima kasih juga untuk Abang Rizal Fadhli, Abang satu-satunya yang tak henti memberikan segala perhatian, motivasi serta doanya untuk penulis. Terima kasih banyak telah menjadi motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Dan ucapan terima kasih yang tak henti kepada keluarga besar, Cek Zahrawati dan Pak Cek Adlan yang telah mendidik, mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada para sahabat, Ade dan Zayma yang menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi dan yang selalu mendukung dan juga selalu membantu dalam segala hal. Terima kasih juga buat sahabat lainnya, Nair, Willa, Nova, Driska, Fifi, Rizqa, Ima, Syarifah, Syemi dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang selalu mendengarkan cerita dan keluhan

penulis, terimakasih atas saran, inspirasi dan dukungan selama ini. Ucapan terima kasih juga untuk Rooftop Family, Safira, Kak Dina, Taza, Zibur, dan Khalil yang juga tak henti memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk juga Indah dan Mawardi, terima kasih atas dukungannya.

Ucapan terima kasih kepada sahabat lainnya, Darliana dan Nurmaritsa serta teman-teman unit 05 atas kebersamaan dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini. Dan terima kasih juga ditujukan kepada teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2012 atas kebersamaan selama perkuliahan. Sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Dengan hadirnya skripsi ini di tengah-tengah mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik untuk kedepannya. *Amin ya rabbal'alam.*

Banda Aceh, 17 Januari 2018  
Penulis,

**Rahmi Mutia**  
**NIM. 121209333**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

حول = *ḥaula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *Dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*


*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

## **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.





## DAFTAR ISI

**LEMBARAN JUDUL**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**KATAPENGANTAR**

**TRANSLITERASI**

**DAFTAR ISI**

### **BAB SATU: PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Penjelasan Istilah
- 1.5 Kajian Pustaka
- 1.6 Metode Penelitian
- 1.7 Sistematika Pembahasan

### **BAB DUA : LANDASAN TEORITIS**

- 2.1 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)
- 2.2 Landasan Hukum *Good Corporate Governance* (GCG)
- 2.3 Konsep dan Prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)
  - 2.3.1 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)
  - 2.3.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
  - 2.3.3 Faktor Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

### **BAB TIGA : IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF ISLAM**

- 3.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah

- 3.2 Faktor Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Syariah
- 3.3 Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perspektif Islam pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh
  - 3.3.1 Peraturan BUMN dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh

#### **BAB EMPAT : PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap umat muslim pasti mengetahui dan meyakini bahwa Allah SWT Maha Pemberi Rezeki. Salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Allah bagi setiap umat yang ingin memperoleh rezeki-Nya yaitu dengan cara berbisnis. Bisnis sering diartikan oleh manusia sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh para calon pembisnis, karena Allah tidak menginginkan umat-Nya untuk bermalas-malasan, mereka harus berusaha terlebih dahulu agar bisa memperoleh rezeki sesuai dengan yang diharapkan dan atas keridhaan-Nya.

Dunia bisnis juga merupakan salah satu sisi dari kehidupan manusia yang menggambarkan bahwa manusia memiliki sifat sosial, yaitu saling membutuhkan satu sama lain. Dengan begitu, Islam dinyatakan telah menunjukkan sebuah sistem sempurna yang diyakini benar dan memiliki strategi tepat untuk mengembangkan roda bisnis di tengah persaingan bisnis yang sering menghalalkan segala cara.

Seiring bergantinya abad demi abad, banyak terjadinya perubahan yang mampu mengubah kehidupan individu dan juga kehidupan masyarakat, baik itu terjadi pada perubahan cara hidup, persepsi dan pandangan, pemahaman dan pedoman, bahkan juga terjadi terhadap nilai budaya dan peradaban sekalipun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Haji Hashim, *Bisnis Satu Cabang Jihad*, (Jakarta Timur , Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 3.

Penting pula bagi pembisnis untuk menyadari bahwa menghormati orang lain merupakan keharusan, kerana tidak ada bisnis yang bisa dihasilkan tanpa kerja sama dan dukungan orang lain. Dan tak ada salahnya untuk senantiasa menjalin hubungan baik dengan semua pihak, baik pelanggan, pemodal, pihak berwenang, bahkan seluruh masyarakat, karena mereka lah yang mendukung kesuksesan kita.<sup>2</sup>

Perkembangan usaha tersebut telah sampai pada tahap persaingan global dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi seperti saat ini, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) dan penerapannya di Indonesia telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Perkembangan ini juga mampu membuktikan bahwa manajemen tidak cukup untuk memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Perlunya *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen dapat berjalan dengan baik. Ada dua hal yang dijelaskan dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan juga kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 23-24.

Secara umum, *Corporate Governance* (CG) terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan intensif yang pas di antara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.<sup>3</sup> *Good Corporate Governance* (GCG) juga diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh.

*Governance* yang terjemahannya adalah pengaturan yang dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) ada yang menyebut tata pamong. *Corporate Governance* (CG) dapat di definisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham / Pemilik Modal, Komisaris / Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.<sup>4</sup>

Sistem *Corporate Governance* (CG) yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditor, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan

---

<sup>3</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Study Empiris di Indonesia)*, (Jakarta, Erlangga, 2002), hlm. 77.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan.<sup>5</sup>

Seperti pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh di yakini telah menerapkan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan Peraturan Menteri badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Regulasi di bidang Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan serta Praktik-praktik terbaik dalam *Good Corporate Governance* (GCG) .

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra ini merupakan salah satu bagian dari BUMN yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, atau yang di kenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ini merupakan keharusan dan landasan penting bagi keberhasilan suatu perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi serta kelangsungan usaha perusahaan tersebut. penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra bukan dijalankan untuk memenuhi kewajiban saja, akan tetapi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ini juga diyakini mampu meningkatkan nilai perusahaan dan upaya agar perusahaan mampu bertahan dalam persaingan.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 7.

Di Indonesia, terbentuknya Pegadaian Syariah bekerjasama dengan Perum Pegadaian yang membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dimana *rahn* adalah perjanjian penyerahan barang atau harta anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan atau barang bergerak lainnya.

Implementasi operasi pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, lalu uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang singkat.<sup>6</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “*Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Sim pang Mesra Banda Aceh*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diutarakan di atas maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan peneliti sebagai rumusan masalah, yang dirincikan dalam poin sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Ahmad Rudoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Zikrul Media Intelektual, 2008), hlm. 188-189.

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan *Good Corporate Governance*(GCG) pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan permasalahan, untuk sebuah penelitian yang baik maka perlu ditentukan tujuan pembahasan dari sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan *Good Corporate Governance*(GCG) pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh.

### **1.4 Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari pemahaman yang ganda dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah berikut, yaitu antara lain:

#### 1.4.1 Bisnis

*Bisnis* adalah suatu organisasi yang menjual barang ataupun jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.

#### 2.4.1 Good Corporate Governance (GCG)

*Good Corporate Governance (GCG)* merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

#### 3.4.1 Pegadaian

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, bahwa pengertian gadai atau ar-Rahn adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat di ambil kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 disebutkan : “*jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...*”. Secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang

oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (kolateral) atau objek gadai.<sup>7</sup>

### 1.5 Kajian Pustaka

Adapun beberapa tulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis angkat yaitu skripsi : *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Aceh Syariah*, yang disusun oleh Laili Rahmi, lulus tahun 2013.<sup>8</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa, penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 merupakan tanggung jawab Bank Aceh Syariah kepada masyarakat bahwa Bank Aceh Syariah harus dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Intinya bahwa Bank Aceh Syariah menerapkan sistem *Good Corporate Governance (GCG)* yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4.PBI/2006 yang dapat dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati.

Dan penelitian selanjutnya pada skripsi dengan judul : *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengelolaan Mudharabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, yang disusun oleh Ritia Monanda, lulus tahun

---

<sup>7</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 313

<sup>8</sup>Laili Rahmi, (*Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Aceh Syariah*), Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013. Tidak dipublikasikan

2012.<sup>9</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa, untuk mempermudah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pengelolaan tabungan mudharabah, harus dimulai dari adanya suatu pendekatan di mana *Good Corporate Governance* (GCG) terlebih dahulu dipahami secara mudah oleh setiap tingkatan dalam bank, atau disebut “*GCG Awareness*”.

*Awareness* ini menurut penulis tidak cukup dengan mengikuti pelatihan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) namun lebih jauh lagi konsep *Awareness* harus bagian dari strategi perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Artinya, tidak dapat disangkal bahwa bagaimanapun bagusnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap suatu produk di bank, namun salah satu keberhasilannya akan sangat bergantung pada individu-individu yang menjalankannya.

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan ilmiah pastinya kita memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Adapun metode yang digunakan antara lain:

---

<sup>9</sup>Ritia Monanda, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengelolaan Mudharabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012. Tidak dipublikasikan

### 1.6.1 Metode dan Alasan Menggunakan Metode Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu metode yang dilakukan berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yaitu digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trainggulasi (gabungan). Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.<sup>10</sup>

### 1.6.2 Tempat Penelitian

Adapun penelitian dilakukan pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bisnis yang dijalankan. Penelitian dan juga dilakukan dengan menelaah dan membaca buku-buku yang berkenaan dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, sehingga mendapatkan hasil yang tepat.

### 1.6.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui proses pembicaraan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan mengenai penerapan *Good*

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung, Alfabeta, 2012), hlm. 13.

*Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh. Selain itu, instrumen penelitian juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang di ambil dari Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dan juga data-data lain yang dibutuhkan.

#### 1.6.4 Sampel Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data menggunakan sampel purposive (*purposive sample*) yang memfokuskan pada informan-informan terpilih untuk memberikan informasi-informasi yang nantinya dibutuhkan oleh peneliti. Data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh adalah data yang dikumpulkan melalui interview maupun studi dokumentasi sumber data dimana subjek dari sumber data itu diperoleh.

#### 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (*Interview*)

*Interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui proses pembicaraan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si

peneliti.<sup>11</sup> Interview dilakukan dengan cara dialog langsung kepada manager perusahaan yang secara khusus menangani dan memantau kegiatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh.

b. Studi dokumentasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang di ambil dari Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

#### 1.6.6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan tanda dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu jawaban berdasarkan masalah yang ingin dijawab. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Adapun tahapan analisis data yang di lakukan di antaranya:

a. Reduksi Data

Dalam tahap ini, peneliti bertugas untuk merangkum, memilih informasi-informasi pokok sesuai dengan tema yang dibutuhkan dan menghapus informasi-

---

<sup>11</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 64.

informasi yang tidak dibutuhkan. Hal ini dapat membantu peneliti untuk memudahkannya dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya yaitu dengan menyajikan data, dimana dalam tahap ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Pada tahap ini, penyajian data sering digunakan dengan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan

Dan tahap akhir ialah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan yang dibuat oleh peneliti didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, sehingga dapat dikemukakan kesimpulan yang kredibel.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan tema dan mekanisme penulisan karya ilmiah, maka penulis membagi tulisan ini ke dalam beberapa bab. Yang mana antara bab semuanya saling mendukung pembahasan penelitian ini.

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab kedua merupakan penjelasan mengenai Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)*, Landasan Hukum *Good Corporate Governance (GCG)*, Konsep dan Prinsip Dasar *Good Corporate Governance (GCG)* yang terdiri

dari: Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG), Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Faktor Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Kemudian pada bab ketiga meliputi Gambaran Umum Pegadaian Syariah, Faktor Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Syariah, Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh yang terdiri dari Peraturan BUMN dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh dan Hambatan-hambatan dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh.

Dan terakhir pada bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.4 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

*Corporate Governance* (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum *Corporate Governance* (CG) terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas di antara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.<sup>12</sup>

*Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*-nya. Ada dua hal yang menjadi perhatian konsep ini, diantaranya :

1. Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat pada waktunya.
2. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat pada waktunya, dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

---

<sup>12</sup>Amir Machmud dan Rukhmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 77.

Kedua hal diatas penting secara empiris, karena terbukti bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.<sup>13</sup>

*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan definisi teknis dalam praktik ekonomi yang telah menjadi bahasa pemerintahan. Istilah lain dalam pengertian ini yang lazim digunakan adalah *good public governance, good government governance, good nation governance, atau good civil governance*. Kosa kata ini dikenalkan di publik Indonesia ketika tahun 1997-an perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ambruk yang disebabkan tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).<sup>14</sup>

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* (CG) adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (GCG), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 58.

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 241.

<sup>15</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha)*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 25.

Dalam literatur yang lain disebutkan juga bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak lain merupakan permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan. Hal ini secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparency, accountability, fairness, indenpendency, dan responsibility*.<sup>16</sup>

*Good Corporate Governance* (GCG) juga merupakan bentuk pengaturan internal dalam suatu badan usaha (*self regulation*), yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*). Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik adalah sebagai alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan panjang secara berkesinambungan bagi seluruh *stakeholder*.<sup>17</sup> *Good Corporate Governance* (GCG) berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Amir Machmud dan Rukhmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 77.

<sup>17</sup> Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 217.

<sup>18</sup> Imam Syahputra Tunggal dan Amin Widjaya Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, Harvarindo, Jakarta, 2002, hlm. 8.

*Good Corporate Governance*(GCG)meliputi suatu hubungan yang luas untuk mempertemukan antara intern perusahaan (manajemen perusahaan dan pemegang saham pengendali) dengan pihak ekstern (kreditor dan saham minoritas) atau untuk tidak hanya mempertemukan perusahaan dengan pihak *stakeholder* lainnya, namun juga dengan karyawan, pelanggan, pemasok, nasabah, dan lainnya.

Pemahaman tentang *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Pemahaman *Good Corporate Governance* (GCG) juga merupakan suatu wujud respek terhadap sistem dan struktur yang baik untuk mengelola organisasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas usaha.

Sebenarnya konsep *Corporate Governance* bukanlah sesuatu yang baru, karena konsep ini telah ada dan berkembang sejak konsep korporasi mulai di perkenalkan di Inggris di sekitar pertengahan abad XIX. Teori korporasi adalah *Equity Theory*. Teori ini kemudian menurunkan berbagai teori lainnya, antara Entity Theory yang kemudian menurunkan pula *Agency Theory* yang menjelaskan bagaimana hubungan kontraktual antara pihak pemilik perusahaan (*principal*) yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu guna meningkatkan kesejahteraan dengan pihak manajemen / pengelolaan (*agent*) yang menerima pendelegasian tersebut.

*Agency Theory* inilah yang kemudian memberikan landasan model teoritis yang sangat berpengaruh terhadap konsep *Good Corporate Governance* (GCG) di

berbagai perusahaan di seluruh dunia. Kemudian konsep ini menjadi sangat populer dan bahkan dapat dikatakan telah menjadi isi sentral bagi kalangan pelaku usaha, pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya.

Berdasarkan uraian mengenai *Corporate Governance* (CG) tersebut, maka dapat dipahami bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder*, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah maupun pada perusahaan-perusahaan tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank atau perusahaan yang sesuai dengan lima prinsip dasar dalam *Good Corporate Governance* (GCG) dan sesuai prinsip syariah, tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah maupun perusahaan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 249.

## 2.5 Landasan Hukum *Good Corporate Governance* (GCG)

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek illegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminology modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) berkaitan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”.

Dalam Ajaran Islam, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mangajarkan diterapkannya prinsip ‘*adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas’uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (jujur), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (indenpendensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (mlitansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berpikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira’ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

Artinya dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjadi acuran bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara professional dan menjaga interaksi ekonomi,

bisnis, dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku.<sup>20</sup>

Islam menjadikan nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi nilai yang inheren pada level perusahaan sehingga dapat menyatu dalam setiap tindakan individu sebagai pelaksana dari *Good Corporate Governance* (GCG). Paradigma ini dibangun dalam *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perspektif Islam berbasis *stakeholder* yang menyeluruh. *Stakeholder* utamanya merupakan Islam itu sendiri. Penjagaan nilai Islam merupakan perintah dari-Nya, sehingga *Good Corporate Governance* (GCG) tidak lagi sekedar bermakna “*Good*” tetapi dimaknai dengan “*God*” *Corporate Governance*, yaitu tata kelola yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan yang Mulia.

Di samping itu, terdapat prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG) atau yang dikenal dengan tata kelola perusahaan di dunia perbankan maupun lembaga keuangan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem lembaga keuangan syariah dikelola dengan integritasi tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi :

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 257-258.

### 1) *Shiddiq*

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan dana pada lembaga keuangan syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).

### 2) *Tabligh*

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa lembaga keuangan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa lembaga keuangan syariah.

### 3) *Amanah*

Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

### 4) *Fathanah*

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan dana pada lembaga keuangan syariah dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. termasuk

didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki lembaga keuangan syariah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1) Kaidah Zakat

Yaitu mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.

2) Kaidah Pelarangan Riba

Yaitu menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil dan melarang riba. Diharapkan produk-produk non riba ini kan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap berani menghadapi resiko.

3) Kaidah Pelarangan Judi atau *Maisir*

Tercermin dari kegiatan pada lembaga keuangan yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.

#### 4) Kaidah Pelarangan *Gharar*

Yaitu mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Dengan demikian, pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam lembaga keuangan syariah harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada. Di samping itu, ia juga harus mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah sehingga pada akhirnya didapatkan tata kelola pada lembaga maupun perusahaan yang selain dapat memberikan keuntungan bagi para stakeholders, juga tetap berjalan di atas rel / koridor syariah.<sup>21</sup>

Adapun landasan hukum Islam mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah implementasi dari perintah Allah Swt dalam Q.S. At-Taubah ayat 105, sebagai berikut :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. At-Taubah : 105)

<sup>21</sup>Amir Machmud dan Rukhmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 78-79.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia dapat melakukan apa saja termasuk kegiatan ekonomi, akan tetapi semuanya itu akan selalu dalam pengawasan Allah Swt secara langsung dan bersifat melekat, pengawasan Rasulullah yang diperintahkan dalam bentuk pengawasan oleh penguasa dan pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islam.<sup>22</sup>

Dan dapat dipahami dari ayat di atas bahwa manusia diperintahkan untuk bekerja sesuai tenaga dan kemampuannya. Artinya manusia tidak perlu mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaannya, supaya umur tidak habis dengan percuma. Dengan demikian, manusia dianjurkan untuk tidak bermals-malasan dan menghabiskan waktu tanpa ada manfaat. Mutu pekerjaan harus ditingkatkan, dan selalu memohon petunjuk Allah.<sup>23</sup>

Adapun menurut Imam Abi Al-Fida' Isma'il Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bhawasanya seorang mujahid berkata bahwa ayat tersebut merupakan ancaman dari Allah SWT kepada orang-orang yang melanggar perintah dan syariat Allah SWT. amal-amal manusia yang sudah dikerjakan akan dilaporkan kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada kaum mu'minin besok pada hari kiamat.

Dan dapat dikatakan bahwa umat manusia diwajibkan untuk selalu berbuat baik dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan, karena pekerjaan mereka akan disaksikan oleh Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mu'min. serta amal manusia akan

---

<sup>22</sup> Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Mafahim Asasiyyah fi Al-Buruk Al-Islamiyyah* (Khairo : Al-Ma'had Al'alamy Lil Fikri Al-Islamy, 1996), hlm. 102-105.

<sup>23</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz VI*,Pustaka Panji Mas, Jakarta, 2003,hlm. 40.

dikembalikan besok di hari kiamat. Kemudian mereka akan mendapat balasan dari Allah sesuai dengan amal perbuatan mereka.<sup>24</sup>

Selanjutnya, untuk menjalankan aturan yang efektif, dalam suatu manajemen harus memiliki tiga prinsip kebajikan yang dijadikan sebagai nilai-nilai budaya perusahaan, dimana tiga hal tersebut memiliki kualitas manajemen yang baik. Pegadaian merupakan lembaga yang diberikan kepercayaan dengan perjanjian penyerahan barang atau harta sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan atau barang bergerak lainnya, sebagai pihak yang dipercaya (amanah), pegadaian harus memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Kejujuran ini bisa diwujudkan dengan menjalankan perusahaan secara jujur dan transparan, sehingga membentuk kepercayaan dari pihak nasabah. Sebagaimana dengan firman Allah SWT ayat Al-Maidah ayat 8, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah: 8)

Keadilan adalah pintu terdekat kepada taqwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu

<sup>24</sup> Imam Abi Al-Fida' Isma'il Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 3*, Bandung, Sinar Baru al-Gensindo, 2002, hlm. 288.

sendiri akan merasa kemenangan yang tiada taranya, dan akan membawa martabatmu naik di sisi manusia dan di sisi Allah. Lawan adil adalah zalim, dan zalim adalah salah satu puncak dari maksiat kepada Allah. “Dan taqwalah kepada Allah”. Artinya, “Peliharalah hubungan baik dengan Tuhan, supaya diri lebih dekat dengan Tuhan. Sesungguhnya Allah amat mengetahui apa juapun yang kamu kerjakan”.<sup>25</sup>

## 2.6 Konsep dan Prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

### 2.6.1 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan dari berbagai definisi *Good Corporate Governance* (GCG) di atas, dapat di simpulkan bahwa terdapat tujuan utama dapat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) itu sendiri, di antaranya :

- Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
- Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien.
- Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan.
- Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional.
- Meningkatkan investasi nasional.
- Mensukseskan program privat-isasi perusahaan-perusahaan pemerintah.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Hamka, *Tafsir AL-Azhar Jus VI*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 2003, hlm. 156.

<sup>26</sup> Di akses melalui <http://nyarimakalah.blogspot.co.id/2015/06/makalah-good-corporate-governance-dan.html> pada 22 Agustus 2016.

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya maupun para pemegang saham atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan tersebut mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup.

Namun di lain pihak, manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda terutama dalam hal peningkatan prestasi individu dan kompensasi yang akan diterima. Jika manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanamkan. Oleh karenanya dibutuhkan adanya perlindungan terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Pemahaman *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Pemahaman terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) juga merupakan wujud respek terhadap sistem dan struktur yang baik untuk mengelola organisasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki berbagai ragam sejalan dengan waktu, definisinya terombang-ambing diantara dua ujung yaitu dari konsep mekanisme perlindungan kepentingan investor ke konsep lebih luas, yaitu mendukung perlindungan terhadap semua hak *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Sprektum yang luas dari konsep tersebut bersumber dari dua pandangan yang berbeda, bagaimana sebuah perusahaan harus diterima dalam sistem ekonomi, dan bentuk sistem intensif untuk melindungi hak dan menjaga kewajiban agen ekonomi dalam lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.<sup>27</sup>

Selanjutnya, tujuan untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder* telah menjadi perhatian penting dalam peran *Good Corporate Governance* (GCG). Inti persoalan dalam peran ini adalah menciptakan keseimbangan bagi seluruh *stakeholder* melalui pemisahan aturan formal maupun non formal, standar dan batasan di buat untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan agar melindungi kepentingan semua pihak.

Adapun tujuan utama *Good Corporate Governance* (GCG),<sup>28</sup> sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
3. Melindungi hak dan kepentingan para *stakeholders* non pemegang saham.

---

<sup>27</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakror, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm. 344.

<sup>28</sup> Siswanto Sutojo dan Aldridge, E. Jhon, *Good Corporate Governance :Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, PT. Damar Mulia Rahayu, Jakarta, 2005, hlm. 5-6.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus (*Board of Directors*) dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Sebagai institusi yang memiliki visi dan misi dalam sebuah perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan tujuan untuk mengontrol jalannya aktivitas bisnis dan dinamika perusahaan agar berjalan dengan benar, serta memastikan pihak yang telah diberi tanggung jawab tidak menyalahgunakan kewenangan kepentingan dan dapat bekerja semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan tersebut diharapkan mampu beroperasi menjaga aktivitas dan perilaku manajemen dengan cara aman dan terkendali serta memenuhi semua kepentingan *stakeholder* secara adil.<sup>29</sup>

Dan selanjutnya terdapat manfaat dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia,<sup>30</sup> yaitu dalam rangka :

1. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.

---

<sup>29</sup> Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 170.

<sup>30</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*, hlm. 2

2. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
6. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

Manfaat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) juga untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*. *Good Corporate Governance* (GCG) akan memungkinkan dapat meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan, serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

*Corporate Governance* (CG) yang efektif pada bank dan nasabah pengguna dana adalah salah satu pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosio-ekonomi yang lama. Namun sangat disayangkan, *Corporate Governance* (CG)

justru menjadi unsur kelemahan pada perusahaan-perusahaan di sejumlah negara berkembang. Hal ini disebabkan karena semua institusi yang seharusnya berperan penting dalam mengawasi dan menjamin efisiensi dan integritas pasar justru tidak berfungsi dengan baik.

Kesenjangan informasi sangat mencolok, para pelaku pasar kurang berpengalaman, dan undang-undang. Meskipun ada, tidak mampu mengatur dengan efektif dan independen karena mental korupsi dan sejumlah kelemahan sistem peradilan. Konsep transparansi tidak diterapkan dengan baik, begitu juga dengan praktik akuntansi yang tidak berkembang secara optimal. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan tersebut menjadi tidak efisien sehingga menyebabkan kerugian bagi seluruh *stakeholder*. Kerugian yang disebabkan oleh ketidakefektifan *corporate governance* dapat menjadi lebih serius lagi jika terjadi pada lembaga keuangan karena jumlah *stakeholder*-nya lebih banyak dan resiko sistemiknya lebih besar.

Tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa meskipun selama ini lembaga keuangan Islam telah berjalan dengan baik, lembaga ini tetap harus bisa mengungkap dan menyikapi kelemahan *corporate governance* yang ada di negara-negara berkembang. Lembaga keuangan Islam juga harus dapat meningkatkan kinerjanya secara sungguh-sungguh dan memenuhi kepentingan para *stakeholder* dengan menerapkan *Corporate Governance* (CG) secara efektif.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>M. Umar Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2008, hlm. 12.

Tanpa adanya penerapan *Corporate Governance* (CG) yang efektif, perusahaan-perusahaan akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah dan perusahaan-perusahaan akan *Corporate Governance* (CG) menjadi lebih serius lagi seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank dan perusahaan dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang. Dengan demikian, adalah keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya.<sup>32</sup>

#### 2.6.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Pemerintah pusat maupun Daerah serta beberapa perusahaan sudah mulai menerapkan praktik *Good Corporate Governance*(GCG), tak terkecuali perusahaan yang berbasis syariah. Penerapan *Good Corporate Governance*(GCG) di anggap sangat penting, karena banyaknya *stakeholders* yang terlibat serta adopsi nilai-nilai Islam dalam aktivitasnya yang menyebabkan perlunya hubungan yang baik di antara para *stakeholders* dengan manajemen, sehingga berjalan sesuai dengan tujuannya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 14.

<sup>33</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 259.

Sekalipun dinyatakan bahwa kepentingan para pemegang saham harus diutamakan, bukan berarti kepentingan *stakeholder* yang lain akan dikesampingkan. Bagaimanapun juga, pembuatan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Artinya, kepentingan semua pihak menjadi bagian yang akan diperhatikan dengan sebaik-baiknya.

*Stakeholder* yang paling utama dalam sistem keuangan Islam adalah Islam itu sendiri. Jika suatu perusahaan atau Lembaga Keuangan Syariah tidak mampu menunjukkan kinerja dengan baik, maka orang akan beranggapan bahwa sistem Islam tidak selaras dengan dunia modern dan Islam akan disalahkan karena kinerja Lembaga Keuangan Syariah yang jelek tersebut, meskipun Islam sendiri tidaklah demikian.

Tujuan untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder* telah menjadi perhatian penting dalam peran *corporate governance*. Inti persoalan ini adalah menciptakan keseimbangan bagi seluruh stakeholder melalui pemisahan aturan formal maupun non formal, standar dan batasan dibuat untuk mengarahkan dan mengontrol Lembaga Keuangan tersebut agar melindungi kepentingan semua pihak dengan biaya sekecil mungkin.

Masalah biaya ini sangat penting karena jika biayanya tinggi, maka akan menyebabkan kepentingan seluruh *stakeholder* menjadi tidak aman. Dalam hal ini,

jika salah satu *stakeholder* dalam posisi lemah maka kepentingannya akan tidak terlindungi, dan sebab itu keseimbangan menjadi tidak stabil. Hal ini akan menyebabkan ketidakpuasan dan kegelisahan yang direfleksikan oleh ketidakpercayaan *stakeholder* terhadap keadilan dalam sistem yang pada akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan sektor keuangan dan ekonomi menjadi lebih memuaskannya.<sup>34</sup>

Tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.<sup>35</sup> Dalam bagian penjelasan umum PBI No. 8/4/PBI/2006 dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Transparansi(*transparency*)

Transparansi (*transparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dimana untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan masalah yang tidak hanya disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting

---

<sup>34</sup>M. Umar Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2008, hlm. 24-25.

<sup>35</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 259.

untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank atau perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan tersebut harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Pertanggungjawaban (*responsibility*) adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam hal ini, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*independency*)

Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan secara professional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak mana pun. Independensi (*independency*) diharapkan mampu melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance* (GCG), dan

perusahaan dapat dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

#### 5. Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.<sup>36</sup>

Terlaksananya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan keharusan bagi subjek hukum termasuk bank maupun perusahaan untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*).<sup>37</sup> Hal ini merupakan disiplin yang Islam harapkan mengharuskan penekanan yang lebih pada masalah *Good Corporate Governance* (GCG), sebab pembangunan dan keadilan merupakan dua kata kunci dari orientasi keuangan Islam.

#### 2.3.3 Faktor Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya berkaitan dengan kepentingan para pemegang saham yang sudah ada dalam suatu

---

<sup>36</sup> Amir Machmud dan Rukhmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 77.

<sup>37</sup> Muh. Arief Efendi, *The Power Of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasinya*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 128.

perusahaan, melainkan turut meliputi kepentingan para calon investor (*future investors*). Dengan kata lain, implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) akan memerhatikan kepentingan dari para calon investor dengan memberi akses informasi material yang cukup baik dari suatu perusahaan, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.<sup>38</sup>

Bagi para pemegang saham, kepentingan mendasar selain mendapat keuntungan adalah mendapat perlakuan dan perlindungan yang seimbang dari perusahaan, baik pemegang saham mayoritas atau minoritas, asing atau domestik. Perlindungan dan persamaan ini terutama diperlukan oleh pemegang saham minoritas, mengingat kenyataan bahwa kedudukan pemegang saham minoritas sering kali berada dalam posisi yang lemah, dan oleh karenanya perlu dilindungi.

Kepentingan ini dipenuhi melalui implementasi prinsip pertama, yaitu prinsip *fairness* yang menyatakan keharusan bagi sebuah perusahaan untuk memberikan kedudukan yang sama terhadap para pemegang saham, sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat di cegah sedini mungkin. Secara konkret, implementasi dari prinsip tersebut bagi kepentingan para pemegang saham dapat diwujudkan dengan memberikan hak-hak sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha)*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.70.

1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara atau *one man one vote*.
2. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai perseroan secara tepat waktu dan teratur, dan hak ini harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa ada pembedaan atas klasifikasi saham yang dimiliki olehnya.
3. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam perseroan dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.

Jadi, setiap pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara berdasarkan asas bahwa pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama mempunyai kedudukan yang setara terhadap perseroan.<sup>39</sup>

Kepentingan berikutnya dari para pemegang saham adalah kepentingan untuk mendapatkan keterbukaan informasi material suatu perusahaan. Hal ini akan berkaitan dengan 2 permasalahan, yaitu :

1. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 71-72.

2. Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi perusahaan.

Untuk memenuhi kepentingan tersebut, prinsip kedua dari *Good Corporate Governance (GCG)* yang dapat di implementasikan, yaitu prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip tertua dalam bidang hukum perusahaan. Pada umumnya, penerapan prinsip ini ditujukan untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya perusahaan terhadap para pemegang saham, seperti adanya pernyataan menyesatkan, sistem akuntansi yang buruk, dan penyalahgunaan informasi keuangan.

Kepentingan akan keterbukaan ini juga berkaitan erat dengan pencegahan terhadap kerugian yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya penyalahgunaan terhadap informasi-informasi penting dan rahasia dari suatu perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris perusahaan. Kebanyakan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perusahaan di berbagai negara telah mengatur mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan doktrin *fiduciary duties*, yaitu doktrin yang merupakan bagian yang integral dalam pelaksanaan tugas dan wewenang direksi dan komisaris tidak mampu menjamin penyalahgunaan wewenang tidak akan terjadi.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 74-75.

Pada kenyataannya, pada penerapan prinsip transparansi memiliki kelemahan yang kadang disebabkan oleh fakta bahwa kebanyakan pemegang saham tidak terlalu berminat untuk mengetahui suatu perusahaan, dan lebih sering menanamkan uangnya sekadar berdasarkan pada laporan keuangan yang ada dalam perusahaan tersebut. Permasalahannya, laporan keuangan sangat mudah untuk direkayasa dan tidak mampu menggambarkan kinerja suatu perusahaan secara utuh.

Atas dasar hal tersebut, efektivitas dari implementasi prinsip transparansi harus pula didukung oleh keaktifan dari para pemegang saham dalam menjalankan haknya. Selain itu, perusahaan harus memiliki kemauan untuk memberikan informasi material yang penting sebagai sarana bagi para pemegang saham dalam mengambil keputusan berinvestasi.

Untuk memecahkan masalah tersebut, dapat digunakan prinsip yang ketiga dari *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu prinsip akuntabilitas yang didasarkan system *internal cheks and balances* yang mencakup praktik audit yang sehat. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris dan direksi. Praktik audit yang sehat dan independen akan sangat diperlukan untuk menunjang akuntabilitas perusahaan, dan hal ini nantinya dapat dilakukan antara lain dengan mengefektifkan peranan komite audit.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha)*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 76-77.

Sebenarnya, baik direksi maupun pemegang saham sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan suatu perusahaan. Peranan dua organ perusahaan ini memang berbeda, tetapi tidak diperlukan pembedaan yang terlalu kaku sehingga merugikan kedua belah pihak. Justru perlu dibangun suatu bentuk kerja sama yang harmonis, sehingga dewan direksi tidak perlu kehilangan pengawasan atas perusahaan yang mereka bangun. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas memiliki peranan penting untuk menyeimbangkan kepentingan antara organ perusahaan dengan para pemegang saham.

Prinsip akuntabilitas juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi, karena dengan prinsip akuntabilitas, segala informasi material yang telah diberikan dapat diolah sedemikian rupa sehingga didapatkan bahan yang komprehensif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja suatu perusahaan. Prinsip ini juga turut mendukung keberadaan doktrin *fiduciary duties* yang pada dasarnya memberikan konsep normatif mengenai wewenang dan tanggung jawab direksi dan komisaris dalam menjalankan perusahaan, sehingga doktrin tersebut dapat diimplementasikan secara konkret.<sup>42</sup>

Selanjutnya, kepentingan yang perlu diwujudkan bagi para pemegang saham adalah terciptanya nama baik (reputasi) dari perusahaan tempat mereka menanamkan modal. Suatu perusahaan mungkin telah memiliki kinerja yang efektif dan efisien

---

<sup>42</sup>Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha)*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 78.

dalam menghasilkan produk barang dan jasa, tetapi itu semua tidak akan lengkap tanpa adanya nama baik perusahaan yang akan sangat membantu dalam pemasaran produk-produk perusahaan tersebut. Nama baik perusahaan merupakan salah satu aset yang paling berharga.<sup>43</sup>

*Corporate Governance* yang baik menentukan kemampuan perusahaan untuk melindungi kepentingan *stakeholders*. Menurut para ahli-ahli ekonomi Islam, kepentingan *stakeholders* bukan hanya terwujud financial, tetapi dapat pula menjangkau etika, agama, dan nilai-nilai luhur lainnya. Dalam hubungan dengan lembaga keuangan syariah, *stakeholders* tentulah mengharapkan apa yang dilakukan perusahaan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Karena itu, struktur perusahaan yang dapat menerapkan *governance* yang baik melalui kegiatan operasional yang patuh syariah sangat penting untuk stabilitas dan efisiensi pelayanan keuangan syariah.<sup>44</sup>

Tuntutan untuk melakukan aktivitas yang memenuhi prinsip-prinsip syariah mengharuskan bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya untuk tidak terlibat dalam transaksi utang berdasarkan bunga, tidak melakukan transaksi yang semata-mata bersifat finansial, yang terlepas dari kegiatan ekonomi, tidak terlibat dalam transaksi yang mengandung eksploitasi kepada salah satu pihak, dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dianggap membahayakan masyarakat. Kegagalan

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 81

<sup>44</sup> Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Ar-Ruzz Media, Jakarta, 2010, hlm. 50-51.

suatu lembaga untuk menjamin kepatuhan membawa resiko reputasi yang mengancam industri keuangan syariah.<sup>45</sup>

Dapat dinyatakan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki korelasi yang kuat dengan kepentingan para pemegang saham, bahkan dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah penopang utama pemenuhan beragam kepentingan para pemegang saham suatu perusahaan. Tentunya, semua itu harus didukung dengan pemahaman yang menyeluruh dari para pemegang saham terhadap hak-hak yang dimiliki.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran GCG (*Good Corporate Governance*) yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu di harapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara professional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan yang berlaku.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 51-52.

<sup>46</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha)*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 82.

## **BAB TIGA**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.4 Gambaran Umum Pegadaian Syariah**

Pada UU No. 40 Tahun 2007 berisi tentang Perseroan Terbatas (PT), dimana lembaga yang disebut Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, dan didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan tersebut melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang serta peraturan pelaksana lainnya. Pada Perseroan Terbatas kepemilikan saham juga terbatas hanya dimiliki segelintir orang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 dijelaskan hukum penggantian kegiatan perusahaan (Perseroan) di Indonesia yang didasarkan atas hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 adalah adanya perubahan dan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum, kesadaran hukum dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Banyak pemilik saham perusahaan tersebut yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik saham lainnya dalam satu perseroan. Meski tak selamanya demikian, karena kepemilikan saham antara pemilik satu dan yang lain bahkan banyak yang tak terkait hubungan kekerabatan.

Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank, PT Pegadaian (Persero) terus berupaya untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam menunjang pembangunan ekonomi dengan memberikan kredit atas dasar hukum gadai, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah seperti pedagang dan pengusaha kecil.<sup>47</sup>

PT. Pegadaian (persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN pemerintah publik Indonesia yang memiliki fokus usaha dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. PT. Pegadaian (Persero) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang salah satunya bertujuan untuk menghindari praktik-praktik gratifikasi.

Dalam kegiatan bisnis, pada umumnya perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Implementasi

---

<sup>47</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta, KEMENTERIAN AGAMA RI, 2012, hlm. 187.

panduan *Good Corporate Governance* (GCG) dilaksanakan secara konsisten dengan didukung adanya laporan dari masing-masing unit kerja secara berkala mengenai implementasi panduan dan dikaitkan dengan sistem *reward* dan *punishment* yang dikembangkan oleh Perseroan bagi satuan kerja maupun individu karyawan.

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan selaras dengan perkembangan Perusahaan, PT Pegadaian (Persero) melakukan pengadaan pegawai yang berazaskan kepada :

1. Prinsip transparansi, akuntabilitas, independen dan keadilan.
2. Analisis kebutuhan pegawai Perusahaan untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Sumber daya manusia merupakan faktor utama penggerak jalannya usaha serta pengembang perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, oleh karena itu peningkatan kualitas dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan secara konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu diklat juga bertujuan untuk menjamin terciptanya kader-kader pimpinan yang berdedikasi tinggi terhadap perusahaan, berwawasan luas dan visioner.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Di akses melalui <http://www.pegadaian.co.id/info-dari-masa-ke-masa.php> pada 22 Agustus 2016

## LATAR BELAKANG BERDIRINYA PEGADAIAN

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan rakyat dengan sistem gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris dan juga Belanda. Kemudian sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Belanda (VOC) sekitar abad ke 19.

Untuk memperlancar kegiatan perekonomian tersebut, VOC mendirikan Bank Van Leening berupa lembaga kredit dengan sistem gadai. Bank Van Leening ini pertama kali di dirikan di Batavia tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Namun setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda tahun 1811-1816, Bank Van Leening milik Belanda di bubarkan dan dan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin pemerintah daerah setempat.

Akan tetapi, metode tersebut berdampak buruk di karenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenangnya. Namun pada saat Belanda berkuasa kembali ke Indonesia tahun 1816, mereka menetapkan bahwa kegiatan pegadaian di tangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan akhir pemerintah Hindia Belanada mengeluarkan *staatsblad* tahun 1901 No.131 tanggal 12 Maret 1901. Selanjutnya tanggal 1 April 1901 di

dirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat) sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.

Dalam perjalanan Pegadaian, mereka mengalami beberapa kali perubahan status yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 menjadi Perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berubah menjadi perusahaan umum (PERUM).<sup>49</sup> Kemudian pada tanggal 1 April 2012, berubah menjadi PERSERO hingga sekarang.

Salah satu persoalan mendasar berkaitan dengan Pegadaian Syariah di Indonesia adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara otonom atas usaha tersebut. Oleh karena itu, pemerintah saat ini telah memberlakukan PP No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). PP No. 51 Tahun 2011 telah ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011. Adapun materi muatan PP ini terdiri dari enam pasal dan enam ayat. Sedangkan Pasal yang mengatur Pegadaian Syariah hanya terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

*“Maksud dan tujuan Pegadaian adalah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat, dan usaha menengah, serta*

---

<sup>49</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung, Alfabeta, 2011), hlm. 80.

*optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas (PT)”.<sup>50</sup>*

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun Pegadaian.

Adapun latar belakang dari pendirian pegadaian itu sendiri memiliki tujuan berupa:

1. Untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
3. Untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

PT. Pegadaian dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, dengan demikian perusahaan telah ditetapkan visi dan misi perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian untuk mencapai masa depan perusahaan yang lebih baik dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia dalam bidang gadai.

---

<sup>50</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta, KEMENTERIAN AGAMA RI, 2012, hlm. 107-108.

Pada suatu perusahaan, terdapat suatu struktur untuk memudahkan pimpinan maupun karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Simpang Mesra juga terdapat suatu struktur yang terdiri dari 6 orang, di antaranya :



Adapun visi dan misi yang dimiliki ataupun ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian di antaranya :

#### VISI

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

## MISI

- Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastuktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.<sup>51</sup>

Dalam hal mendukung terwujudnya visi dan misi ini, maka perseroan menetapkan budaya perusahaan yang harus dipelajari, dipahami dan dihayati serta dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yang disingkat menjadi INTAN, yaitu :

I novatif

N ilai Moral Tinggi

T erampil

A di Layanan

N uansa Citra

<sup>51</sup>Di akses melalui <http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php> pada 22 Agustus 2016.

Selanjutnya terdapat pula 10 perilaku insan utama Pegadaian, di antaranya :

1. Berinisiatif, kreatif, produktif dan adaptif
2. Berorientasi pada solusi bisnis
3. Taat beribadah
4. Jujur dan berpikir positif
5. Kompeten di bidang tugasnya
6. Selalu mengembangkan diri
7. Peka dan cepat tanggap
8. Empatik, santun dan ramah
9. Bangga sebagai insan Pegadaian
10. Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan<sup>52</sup>

### 3.5 Faktor Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Syariah

Dalam sejarah Indonesia, pemerintah berhasil membangun perusahaan-perusahaan besar yang berguna bagi pengembangan ekonomi negara tetapi gagal menciptakan mekanisme tata kelola (*governance*) yang sehat yang sebenarnya dapat digunakan untuk mengatasi secara efektif problem-problem yang muncul dari adanya perbedaan kepemilikan (*ownership*) dan pengawasan (*control*). Oleh karena itu,

---

<sup>52</sup> Di akses melalui <http://www.pegadaian.co.id/info-budaya-perusahaan.php> pada 22 Agustus 2016.

*corporate governance* yang rapuh adalah salah satu biang krisis ekonomi dan keuangan di Indonesia pada tahun 1997 / 1998.

Dalam Al-Quran, tindakan adalah lebih penting daripada sekedar kata-kata, ceramah, atau ajaran seperti ayat yang artinya mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? *Good Corporate Governance* (GCG) harus diwujudkan melalui tindakan dan perbuatan nyata. Karena hanya ketika tindakan itu terlihat lebih kuat daripada pengetahuannya, maka budaya *Good Corporate* akan benar-benar melindungi semua *stakeholders* (pemegang saham) yang ada di seluruh dunia perusahaan bisnis.

Masalah *corporate governance* sebenarnya muncul sejak perusahaan pertama kali dibentuk. Ada dua filosofi yang mendasari konsep perusahaan korporat, yaitu bahwa kekuasaan untuk mengelola perusahaan berasal dari kepemilikan dan pemilik seharusnya bisa menjalankan kekuasaan tersebut sesuai dengan nilai investasi mereka.

Adapun dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN adalah “suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Pada awalnya tujuan dibentuknya BUMN adalah merupakan penjabaran dan implementasi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “*Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” Berdasarkan peraturan yang ada, dapat dibedakan tiga jenis bentuk hukum BUMN yaitu Persero, Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan).

Tjager dkk (2003) selanjutnya mengungkapkan bahwa rendahnya kinerja BUMN ini ada kaitannya dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN tersebut. Contohnya pemberian remunerasi yang berlebihan kepada direksi. Tujuan GCG diatur dalam pasal 4 yang berisi :

- Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.
- Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

- Menyukseskan program privatisasi.<sup>53</sup>

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) juga merupakan salah satu pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosio-ekonomi yang lama. Namun sangat disayangkan jika *Good Corporate Governance* (GCG) justru menjadi unsur kelemahan bagi perusahaan-perusahaan di sejumlah negara berkembang. Hal ini disebabkan karena semua institusi yang seharusnya berperan penting dalam mengawasi dan menjamin efisiensi dan integritas pasar justru tidak berfungsi dengan baik.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana di dalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern. Sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan perusahaan.

Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) disusun dengan tujuan agar kebijakan ini menjadi acuan bagi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan. Sesuai dengan tujuan tersebut, pada hakikatnya kebijakan ini

---

<sup>53</sup>Di akses melalui <http://nyarimakalah.blogspot.co.id/2015/06/makalah-good-corporate-governance-dan.html> pada 25 Agustus 2016.

dimaksudkan berlaku bagi semua jenis perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Meskipun pada awalnya hanya Perseroan Terbuka, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan yang menggunakan atau mengelola dana publik saja yang harus memelopori penerapan kebijakan ini, namun semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia juga diharapkan dapat menerapkan kebijakan ini dengan secepat mungkin. Kebijakan ini disusun dengan metode yang memungkinkan terjadinya peningkatan dan penyesuaian standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih konstruktif dan fleksibel bagi perusahaan, bukan dengan pendekatan yang preskriptif melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Tantangan globalisasi menuntut *Good Corporate Governance* (GCG) direformasi. Adanya tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam investasi oleh institusi, meningkatnya kompetisi sehingga kinerja perusahaan menjadi taruhan menarik atau tidaknya perusahaan tersebut, pembagian kepemilikan, munculnya skandal, korupsi dan kekacauan dalam perusahaan, dan penurunan pembiayaan oleh publik melalui perubahan wujud bantuan menjadi investasi, mendorong reformasi dalam *Good Corporate Governance* (GCG).

*Corporate Governance* yang buruk tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga akan merusak kinerja ekonomi nasional dan bahkan stabilitas finansial global. Krisis ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di Asia, Rusia, dan negara-

negara lain menjadi bukti yang nyata dari pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG).

Meskipun kondisinya berbeda-beda, penyebab krisis yang dihadapi memiliki karakteristik yang sama, yaitu disebabkan oleh terdistorsinya struktur pengelolaan perusahaan yang menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan ekonomi yang tidak efisien. Semakin lama hal ini membuat perusahaan semakin memburuk dan menyebabkan kekacauan pada bursa saham.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor memberikan respon yang positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatnya nilai kerja perusahaan. Respon tersebut akan sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, antara lain dengan berkurangnya biaya modal yang harus ditanggung.

Mengenai tinjauan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada sisi manajemen, difokuskan pada direksi. Sebagaimana yang diberikan dalam UU Perseroan Terbatas (PT), direksi dituntut untuk menjadi organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, UU PT menetapkan kewajiban bagi setiap anggota direksi dan komisaris dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Bagi keduanya juga dapat digugat ke pengadilan negeri jika atas dasar kesalahan dan kelalaiannya yang menimbulkan kerugian kepada PT. Untuk anggota direksi, terdapat tambahan ketentuan bahwa atas kesalahannya atau kelalaiannya

tersebut, ia dapat dituntut pertanggungjawaban penuh secara pribadi. Begitu juga dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian tersebut, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dimaksud.<sup>54</sup>

Kesenjangan sangat mencolok, para pelaku pasar kurang berpengalaman dan Undang-Undang. Meskipun ada, akan tetapi tidak mampu mengatur dengan efektif dan independen karena mental korupsi dan sejumlah kelemahan sistem peradilan. Konsep transparansi tidak diterapkan dengan baik, begitu juga dengan praktik akuntansi yang tidak berkembang secara optimal.

Tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa meskipun selama ini keuangan Islam telah berjalan dengan baik, lembaga ini tetap harus bisa mengungkap dan menyikapi kelemahan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ada di negara-negara berkembang. Lembaga keuangan Islam juga harus dapat meningkatkan kinerjanya secara sungguh-sungguh dan memenuhi kepentingan para *stakeholder* dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik.

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) bisa juga digunakan untuk membangun kepercayaan, mendatangkan kerja sama, dan menciptakan visi bersama diantara mereka yang terlibat di dalam perusahaan yang bisa mencegah timbulnya berbagai masalah. Hasilnya mungkin akan kelihatan terutama apabila *governance structure* dapat membangun seperangkat nilai, keyakinan, konsep, tradisi, dan sikap

---

<sup>54</sup>Amir Machmud dan Rukhmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm 80.

moral yang sama dan sudah ada sebelumnya menjadi ikatan bersama bagi mereka yang terlibat dengan organisasi, sebagaimana yang diajarkan dalam agama.<sup>55</sup>

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) juga dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dapat mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *Good Corporate Governance* (GCG) juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan para investor. Meningkatkan tingkat kepercayaan tersebut disebabkan karena penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik diharapkan mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya secara wajar.

Adapun faktor yang sangat berperan penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terbagi pada faktor internal dan faktor internal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor utama dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), di antaranya:

- 1) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
- 2) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG).

---

<sup>55</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 406

- 3) Manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Good Corporate Governance* (GCG).
- 4) Terdapat sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan.
- 5) Adanya keterbukaan informasi bagi public.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang mendukung keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), diantaranya :

- 1) Dukungan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dari sektor publik ataupun lembaga pemerintahan.
- 2) Terdapatnya sistem hukum yang baik.
- 3) Terdapatnya contoh pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang tepat (*best practices*) sebagai pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).
- 4) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di masyarakat.
- 5) Semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.<sup>56</sup>

Adapun antara faktor internal dan eksternal di atas adalah saling melengkapi dan mendukung serta mempunyai peranan sebagai syarat keberhasilan penerapan *Good*

---

<sup>56</sup> Ristifani, Pdf, *Analisis Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, 2009, hal. 7-8.

*Corporate Governance* (GCG), di mana kedua faktor tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam mewujudkan tujuan dan manfaat pada penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting untuk diterapkan dalam operasional perusahaan. Lebih-lebih yang bergerak di bidang keuangan, pihak-pihak yang bersangkutan dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Hal ini sangat mungkin lembaga keuangan adalah institusi yang telah di atur sedemikian kompleksnya.

### **3.6 Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perspektif Islam pada Pegadaian Syariah Banda Aceh**

#### **3.6.1 Peraturan BUMN dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mesra Banda Aceh**

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kontribusi BUMN terhadap keterpurukan keuangan dana moneter negara sangat signifikan. Atas dasar tersebut, sepanjang tahun 2002, pemerintah memberlakukan beberapa peraturan tentang kewajiban untuk menerapkan *corporate governance* di lingkungan BUMN.

BUMN dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 didefinisikan sebagai usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN juga berupa sebuah perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Reformasi pengelolaan perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMN ditegaskan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN No.Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan komite audit bagi Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 4 Juni 2002. Komite audit ini bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas. Peraturan tentang komite audit tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan memberlakukan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN yang mencabut Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No: Kep-23/M-PM. PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000, yang mewajibkan BUMN untuk menerapkan *good governance* secara konsisten dan menjadikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan operasionalnya. Pada tahun 2003, pemerintah telah meratifikasi UUBUMN, yang didalamnya telah terkandung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan ketentuan mengenai Komite Audit.

Secara ringkas, peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam BUMN tersebut mencakup:

1. Maksud, tujuan, dan manfaat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam BUMN.

2. Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG), seperti transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajiban.
3. Praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat diterapkan dalam BUMN.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi kebutuhan yang nyata bagi peningkatan kinerja BUMN. Berdasarkan analisis yang cukup komprehensif dapat dikatakan bahwa peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam BUMN telah cukup lengkap dan memadai. Bahkan hasil penelitian sebuah lembaga penelitian menghasilkan data yang menunjukkan bahwa kinerja BUMN Terbuka yang telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang belum.<sup>57</sup>

Setiap Pegadaian telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Karena pada dasarnya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip dasar pegadaian. Semua SDM nya yang berada ataupun terlibat pada perusahaan baik itu pimpinan ataupun karyawannya harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) menjalankan pada unitnya, dan yang cabang menjalankan pada cabangnya. Dan sampai saat ini prinsip *Good Corporate*

---

<sup>57</sup>Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha)*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 72.

*Governance* (GCG) telah dijalankan dengan baik seperti pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mesra, Banda Aceh.<sup>58</sup>

Di sisi lain terdapat hambatan yang terjadi pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mesra yang disebabkan pada SDM yang memiliki visi misi yang bertolak belakang. Tidak semua orang se-visi misi. Meskipun visi misinya sudah di atur oleh perusahaan, namun masih banyak orang yang bertolak belakang dengan visi misi yang telah di tetapkan oleh perusahaan. Dan tidak semua orang berkarakter baik, pasti ada yang melakukan kesalahan atau kecurangan. Setiap karyawan harus mematuhi peraturan yang di tetapkan, baik itu tentang kepemimpinan, tidak berbuat kecurangan, dan aturan-aturan lain yang berkenaan dengan perusahaan.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut akan di data menjadi bentuk laporan untuk bahan evaluasi. Laporan tersebut berupa laporan kesimpangan-kesimpangan yang terjadi pada karyawan. Setiap 1 tahun sekali menjadi evaluasi bagi karyawan tentang kedislipinan perusahaan. Laporan berupa data keuangan hanya pada pusat, di cabang maupun di unit hanya berupa peraturan sebagai bahan evaluasi.<sup>59</sup>

Maka dari itu, perlu adanya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan yang dikelola, agar dapat menghasilkan kinerja yang

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Utami Windayanti, yaitu pimpinan Pegadaian Unit Pelayanan syariah (UPS) Simpang Mesra, Banda Aceh. Tanggal 21 Juli 2017 pada jam 09.00 WIB.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Utami Windayanti, yaitu pimpinan Pegadaian Unit Pelayanan syariah (UPS) Simpang Mesra, Banda Aceh. Tanggal 21 Juli 2017 pada jam 09.00 WIB.

baik antara pemegang saham ataupun semua pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut dalam membuat keputusan dan menjalankannya sesuai dengan nilai moral yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut.

Perkembangan *Good Corporate Governance* (GCG) di dunia semakin lama semakin menunjukkan perkembangan yang menggembarakan. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang menghendaki perbaikan seluruh sistem dan struktur perusahaan telah menjadi salah satu nilai yang diterima bersama dalam komunitas bisnis.

Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (professional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qiraah dan islah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.3 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap judul di atas, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Pegadaian Syariah dalam menjalankan tata kelola perusahaannya dengan menggunakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari lima prinsip, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran. Pada umumnya, penerapan prinsip ini ditujukan untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya perusahaan terhadap para pemegang saham, seperti adanya pernyataan menyesatkan, sistem akuntansi yang buruk, dan penyalahgunaan informasi keuangan. Pada pegadaian, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip dasar pada pegadaian. Hal ini diterapkan dari pimpinan perusahaan hingga karyawan-karyawannya untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) demi meningkatkan nilai kerja perusahaan tersebut.
2. Islam jauh mendahului kelahiran *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara professional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis, dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku. Islam

juga menjadikan nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi nilai yang inheren pada level perusahaan sehingga dapat menyatu dalam setiap tindakan individu sebagai pelaksana dari *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada pengadaan Unit Pelayanan (UPS) Simpang Mesra Banda Aceh sangat mengacu Al-quran dan Hadis dimana pihak pengadaan mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam transaksi dan menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil dan melarang riba.


#### 4.4 Saran

Adapun saran-saran yang dapat menyimpulkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pengadaan Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mesra khususnya sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi setiap Pengadaan, baik dari unit, cabang dan juga pusat Pengadaan syariah untuk mengetahui makna dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut manfaat beserta tujuan yang ingin di capai dapat terwujud secara sempurna. Dan diharapkan pula bagi Pengadaan syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mesra untuk tetap mematuhi peraturan BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate*

*Governance* (GCG) dengan memenuhi setiap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN atau pada Pegadaian Syariah itu sendiri.

2. Bagi Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mesra disarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan aturan hukum yang ada, baik itu berupa hukum Agama maupun hukum negara. Dan juga pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mesra harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada. Di samping itu, ia juga harus mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah sehingga pada akhirnya didapatkan tata kelola pada lembaga maupun perusahaan yang selain dapat memberikan keuntungan bagi para stakeholders, juga tetap berjalan di atas rel / koridor syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Ali Haji Hashim, *Bisnis Satu Cabang Jihad*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2005)

Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Study Empiris di Indonesia)*,(Jakarta, Erlangga, 2002)

Nawawi, H *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2003)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Laili Rahmi, (*Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Aceh Syariah*),Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013. Tidak dipublikasikan

Ritia Monanda, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengelolaan Mudharabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*),Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012. Tidak dipublikasikan

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung, Alfabeta, 2012)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Ahmad Rudoni dan Abdul Hamid,, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2008)

Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha)*,(Jakarta : Kencana, 2006)

Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008)

Imam Syahputra Tunggal dan Amin Widjaya Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, (Jakarta : Harvarindo, 2002)

Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Mafahim Asasiyyah fi Al-Buruk Al-Islamiyyah* (Khairo : Al-Ma'had Al'alamy Lil Fikri Al-Islamy, 1996)

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz VI*, (Jakrta: Pustaka Panji Mas, 2003)

Imam Abi Al-Fida' Isma'il Ibnu Katsir, *TerjemahTafsir Ibnu Katsir Juz 3*, (Bandung : Sinar Baru al-Gensindo, 2002)

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakror, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dab Praktik*, (Jakarta : Kencana,2008)

Siswanto Sutojo dan Aldridge, E. Jhon. *Good Corporate Governance :Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*,(Jakarta : PT. Damar Mulia Rahayu, 2005)

Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006)

M. Umar Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur : PT Bumi Aksara, 2008)

Muh. Arief Efendi, *The Power Of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasinya*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009)

Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2010)

Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta : KEMENTERIAN AGAMA RI, 2012)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmi Mutia  
Tempat / Tgl. Lahir : Banda Aceh / 25 Mai 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 121209333  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Ds. Mon Alue, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar.

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Saifuddin (ALM)  
Nama Ibu : Bahriati (ALMH)  
Pekerjaan Ayah : -  
Pekerjaan Ibu : -  
Alamat Orang Tua : Jln. Syiah Kuala No.152, Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

### Riwayat Pendidikan

TK Al-Washliyah : Tamatan Tahun 2000  
MIN Bukit Baro II : Tamatan Tahun 2006  
MTsS Oemar Diyan : Tamatan Tahun 2009  
MAS Oemar Diyan : Tamatan Tahun 2012  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi HES UIN Ar Raniry masuk tahun 2012 s/d 2018.

Banda Aceh, 20 Januari 2018

RAHMI MUTIA